

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari beberapa pokok permasalahan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk tanggung jawab Penyedia/PT.Gunung Reduk yaitu hanya memberikan biaya pengobatan dan perawatan serta biaya angkut ke Rumah Sakit pada saat terjadinya kecelakaan kerja. Apabila ada biaya lain maka menjadi tanggungan pekerja itu sendiri. Karena pihak Penyedia tidak megikutsertakan para pekerjanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, Penyedia/PT. Gunung Reduk belum melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan PP No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
2. Kendala yang menyebabkan kurang bertanggung jawabnya Penyedia/PT. Gunung Reduk terhadap pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja adalah karena kurangnya kesadaran hukum penyedia di bidang program BPJS Ketenagakerjaan dan pekerja yang hanya di kontrak 3 bulan saja, serta risiko kecelakaan kerja yang menurut penyedia tidak terlalu besar sehingga pengusaha enggan mendaftarkan pekerjanya kedalam kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

B. Saran

Pada kesempatan ini penulis akan mencoba memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan acuan oleh para pihak yang terkait dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Saran-saran tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Penyedia/PT.Gunung Reduk hendaknya segera mengikutsertakan pekerjanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan berupa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sehubungan dengan itu agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai program BPJS Ketenagakerjaan hendaknya BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang program-program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.
2. Pihak Penyedia/PT.Gunung Reduk seharusnya tidak hanya menanggung di saat terjadi kecelakaan saja, tetapi juga memberikan santunan saat pekerja masih dalam Sementara Tidak Mampu Bekerja karena justru disaat sakit pekerja membutuhkan biaya untuk perawatan dan pengobatan.